



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Anggota KPU RI
2. Para Ketua dan Anggota KPU Provinsi
3. Para Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota

di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG

PELAKSANAAN RAPAT PLENO DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM
RAPAT PLENO YANG DILAKSANAKAN SECARA DARING SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (COVID-19)*, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, serta memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia untuk Menyusun tatanan normal baru yang mendukung produktivitas kerja namun tetap memprioritaskan Kesehatan dan keselamatan masyarakat, perlu dilakukan perubahan sistem kerja agar dapat beradaptasi terhadap tatanan normal baru produktif dan aman *COVID-19* salah satunya terkait mekanisme pengambilan keputusan bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pengaturan tersebut disusun dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai sebagai upaya